

## **BAB IV**

### **BERBAGAI UPAYA INDONESIA**

Kasus pengungsi asal Rohingya yang masuk ke Indonesia merupakan suatu masalah *illegal migration* yang harus segera ditangani dengan serius. Masalah tentang pengungsi etnis Rohingya ini merupakan suatu masalah yang kompleks. Maka dari itu, untuk menangani masalah tersebut harus menggunakan cara-cara yang saling berkaitan mulai dari tatanan domestik/nasional sampai ke tingkat kerjasama internasional.

Kurangnya perhatian serta penanganan mengenai masalah Rohingya ini membuat kondisi para pengungsi Rohingya semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah permasalahan yang berasal dari pemerintah Indonesia seperti kurangnya regulasi hukum yang lengkap mengenai pengungsi. Sedangkan faktor eksternalnya seperti belum diratifikasinya Konvensi Wina 1951 oleh pemerintah Indonesia. Untuk penanganannya pun bisa melalui dua faktor tersebut dengan menghubungkannya kedalam konvensi 1951 tentang pengungsi. Indonesia sendiri juga harus ikut berperan aktif dalam penyelesaian masalah ini, agar arus pengungsi terutama yang telah berada di Aceh segera terselesaikan. Semua pihak yang bersangkutan juga harus turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut sampai ke akarnya, karena selama masalah yang ada di Arakan belum selesai, maka arus pengungsi akan terus terjadi sepanjang waktu. (Aryanto, 2014)

### **A. Menyesuaikan Peraturan yang ada Tentang Pengungsi**

Indonesia dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara belum memiliki regulasi hukum yang jelas. Disisi lain, sampai saat ini Indonesia juga bukan merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan protokolnya 1967 tentang pengungsi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh ini secara lebih jauh lagi. Indonesia hanya dapat menampung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan, sambil menunggu tindak lanjut dan proses dari pihak UNHCR. (Susetyo, 2013)

Kepedulian Indonesia terhadap pengungsi Rohingya telah ditunjukkan dengan berbagai upaya nyata yang sudah Indonesia lakukan. Salah satunya adalah dengan bekerjasamanya pemerintah Indonesia dengan Organisasi internasional untuk memberikan bantuan terkait dengan krisis para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan tegas telah menerapkan nilai-nilai konstitusi negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia memiliki suatu komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan negara berdasarkan atas perdamaian dunia.

Dalam penanganannya terhadap pengungsi asing Rohingya di Aceh, Indonesia membutuhkan suatu kerangka hukum yang jelas yang membahas mengenai pengungsi asing. Kerangka hukum tersebut bisa berasal dari kerangka hukum nasional dan sebagai pendukungnya juga dibutuhkan kerangka hukum

internasional. Kerangka hukum internasional bisa berasal dari Konvensi Wina 1951. Sampai saat ini, Indonesia dalam penanganannya terkait dengan kasus pengungsi Rohingya di Aceh, masih menyesuaikan dengan aturan hukum atau Undang-Undang yang ada saat ini sambil menunggu dibuatnya peraturan baru tentang pengungsi secara lebih menyeluruh.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menampung para pengungsi Rohingya memiliki serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang pengungsi. Namun aturan hukum yang ada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat untuk menangani permasalahan-permasalahan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan peraturan hukum tentang pengungsi atau imigran saat ini belum ada secara lengkap. Maka dari itu, Indonesia menggunakan peraturan hukum yang ada untuk sementara waktu guna untuk menangani masalah pengungsi yang ada di Aceh. Salah satu peraturan pengungsi yang dimiliki dan digunakan Indonesia untuk menangani beberapa kasus pengungsi telah tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tersebut berbunyi "*setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain*". Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa untuk menangani kasus pengungsi, Indonesia harus melalui keputusan presiden (keppres) hal ini dilakukan karena untuk mengklasifikasi kasus pengungsi yang ada di Indonesia. Setiap kasus pengungsian mempunyai faktor penyebab yang berbeda, maka dari itu dibutuhkan pranata khusus untuk menangani setiap kasus pengungsi yang terjadi pada saat itu. Indonesia dalam menangani masuknya pengungsi belum

memiliki standar hukum yang jelas, dalam hal ini Indonesia masih menggunakan keputusan presiden. Selain itu, Indonesia dapat memproses lebih lanjut kepada para pengungsi lintas batas negara yang memiliki dokumen resmi yang lengkap karena hal tersebut telah tertuang dalam salah satu peraturan hukum Indonesia. (Muafi, 2015)

Kemudian Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional, namun tindakan tersebut juga tidak bertentangan dengan aturan hukum positif Indonesia. Untuk menangani para pengungsi yang masuk di Indonesia, pemerintah Indonesia selama ini berpedoman pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang membahas tentang pengungsi dan *asylum seeker*. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM tersebut sebagian besar menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh mendeportasi para pengungsi atau pencari suaka ke negara asal mereka.

Hal ini seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT), pada pasal 3 dalam Undang-Undang ini berbunyi bahwa "*tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan atau alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan*". Kemudian pemerintah Indonesia

menampung para pengungsi dan pencari suaka, selanjutnya mereka didata dan kemudian data tersebut diserahkan kepada UNHCR untuk di proses lebih lanjut.

Selanjutnya, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dengan cara Indonesia memperbaiki kebijakan maupun membuat peraturan hukum baru mengenai penyelesaian permasalahan pengungsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah memperbaharui peraturan pemerintah tentang keimigrasian, tepatnya tertulis pada pasal 206, 221 dan 223 peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 bahwa, *ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan presiden mengatur tentang pendetensian pengungsi (imigran ilegal) hingga 10 tahun*. Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa, setelah 10 tahun pendetensian mereka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melapor selama enam bulan sekali dan kewajiban melapor ke kantor imigrasi apabila ada perubahan status dan pekerjaan mereka.

Hal ini berarti para pengungsi dapat berada diluar rumah detensi jika sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Namun para pengungsi tersebut memiliki kewajiban untuk tetap melapor kepada pemerintah Indonesia. Hal ini akan sedikit lebih meringankan beban pemerintah Indonesia untuk menangani dan memenuhi kebutuhan para pengungsi yang belum memiliki status dari UNHCR, karena selama mereka berada di Rudenim maka beban yang dipikul oleh pemerintah Indonesia juga akan semakin berat.

Kemudian secara eksternal dapat berupa Indonesia dengan secara langsung ikut dalam menangani masalah Rohingya dengan penyelesaian melalui akar

konflik yang berada di Myanmar. Indonesia bisa menjadi penengah dari masalah tersebut, sehingga diharapkan para pengungsi Rohingya dapat kembali ke negara asalnya Myanmar. (Aryanto, 2014) Selain itu, Indonesia juga diharapkan dapat segera ikut serta meratifikasi Konvensi tentang pengungsi, sehingga Indonesia memiliki dasar hukum untuk menangani pengungsi dengan lebih jelas.

Selanjutnya, Indonesia sampai saat ini juga sedang mengupayakan tentang kebijakan dan peraturan hukum yang baru tentang pengungsi secara lebih kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang jelas tentang penanganan pengungsi yang tidak memiliki dokumen resmi. Disamping itu, fokus dari upaya Indonesia terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh saat ini terletak pada pemulangan kembali warga etnis Rohingya ke negara asal mereka dengan suka rela (*voluntary repatriation*). (Kadarudin, 2015)

Indonesia sendiri sebenarnya bisa saja memberikan status kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap para pengungsi Rohingya yang telah lama berada di Indonesia atau telah memenuhi syarat seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam pasal 9 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi warga negara Indonesia adalah ketika telah berusia minimal 18 tahun, telah tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun, bisa berbicara bahasa Indonesia, mengakui NKRI, dan tidak pernah terjerat kasus pidana atau hukuman penjara selama satu tahun atau lebih.

Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi jika pemerintah Indonesia menetapkan pengungsi Rohingya sebagai warga negara Indonesia. Walaupun pemerintah bermaksud baik menolong para pengungsi Rohingya ini. Hal ini dikarenakan, jika pemerintah menolong pengungsi Rohingya dengan memberikan naturalisasi atau menetapkannya menjadi WNI, bisa jadi malah akan terjadi arus pengungsian secara besar-besaran dari etnis Rohingya. Orang-orang etnis Rohingya yang awalnya masih berada di Myanmar bisa jadi akan berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Selain itu, dengan pemberian naturalisasi terhadap pengungsi Rohingya tersebut, Indonesia bisa saja menjadi salah satu negara tujuan untuk para pengungsi, hal ini dikhawatirkan akan dapat membawa dampak negatif berupa terjadinya deskriminasi terhadap warga lokal Indonesia. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan tersebut, Indonesia harus mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia sendiri sebelum memikirkan nasib etnis Rohingya. Hal ini sangat penting guna menghindari munculnya permasalahan yang dapat terjadi di waktu yang akan datang. Pemberian status kewarganegaraan untuk para pengungsi di tengah masih banyaknya warga miskin di Indonesia bukan merupakan hal yang mudah karena dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial. Selain itu Indonesia juga bukan merupakan negara anggota Konvensi Wina, sehingga tidak ada kewajiban untuk Indonesia menerima para pengungsi Rohingya sebagai warga barunya. (Yulinna & Flo, 2015)

## **B. Membuat Lembaga Baru**

Masuknya pengungsi asing dari negara lain khususnya Myanmar di wilayah Indonesia cenderung dapat berpotensi meningkatnya berbagai permasalahan keimigrasian sehingga diperlukan adanya upaya untuk menindaklanjuti para imigran yang masuk di wilayah Indonesia ini menurut ketentuan dari lembaga keimigrasian. Untuk mempermudah dan mengefisienkan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang penindaklanjutan keimigrasian maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang concern terhadap permasalahan dalam migrasi antara lain Rumah Detensi Imigrasi.

Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M05.IL.02.01 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) , Rumah Detensi Imigrasi yang kemudian disingkat dengan RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu untuk menjalani proses pemulangan ke negaranya. Rudenim merupakan salah satu institusi baru di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas untuk menjalankan sebagian dari tugas pokok Departemen Hukum dan HAM RI dalam bidang Pendetensian Orang Asing.

Dalam pelaksanaannya, Rudenim memiliki fungsi sebagai: Melaksanakan tugas penindakan serta penampungan untuk para pengungsi lintas batas negara, Melaksanakan tugas pengisolasian, serta membantu melaksanakan tugas pemulangan dan Pengusiran atau Deportasi. Untuk mendukung mengenai penegakan hukum di bidang keimigrasian khususnya untuk para imigran yang




melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan keimigrasian berupa menempatkan dan menampung sementara orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi ini dilaksanakan berdasarkan atas UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan, dan Peraturan pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Indonesia sendiri menampung para pengungsi yang masuk di wilayah Indonesia dengan atas dasar "*kemanusiaan yang adil dan beradab*" sesuai dengan dasar negara RI yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditampungnya para pengungsi lintas batas negara serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia terhadap para pengungsi Rohingya ini telah mencerminkan bahwa walaupun Indonesia bukan merupakan salah satu negara anggota Konvensi Wina 1951 dan Protokolnya tahun 1967, namun Indonesia secara tidak langsung telah melaksanakan atau menjalankan beberapa kewajiban yang terkandung dalam isi Konvensi tersebut. Indonesia menampung para pengungsi asal Rohingya di beberapa wilayah di Aceh. Ditampungnya para pengungsi Rohingya di Indonesia khususnya di Rudenim Aceh memiliki batasan waktu yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan instansi terkait lainnya.

Indonesia atas dasar UNHCR dan IOM telah memberikan batasan waktu bagi para Pengungsi Rohingya untuk bisa tinggal di Rudenim Indonesia selama maksimal sepuluh tahun. Setelah masa penampungan yang telah ditetapkan berakhir, maka Indonesia sudah tidak bertanggung jawab dan tidak akan


memberikan perlindungan lagi terhadap para pengungsi lintas batas negara tersebut.



Gambar 5 Peta Provinsi Sumatra Utara

Tempat penampungan untuk para pengungsi etnis Rohingya ini berada di sejumlah wilayah di Aceh yaitu, di kota Langsa, Aceh Temiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Menurut laporan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh Al Hudri, terdapat sekitar 1.700 orang lebih yang tersebar di beberapa wilayah di Aceh tersebut. Dari data tersebut juga diperoleh data orang meninggal sebanyak 2 orang dikarenakan sakit, dan sebanyak 13 orang yang terkena penyakit TBC dan akhirnya dideportasi ke medan.

Mayoritas dari pengungsi asal Rohingya tersebut adalah laki-laki yang berjumlah sebanyak 1.239 jiwa, 244 orang perempuan, dan 239 orang anak-anak. Kemudian para pengungsi tersebut tersebar kedalam empat wilayah Aceh yaitu di Aceh utara yang terdapat sekitar 560 orang pengungsi, di kota Langsa berjumlah 682 orang pengungsi, di Aceh Temiang berjumlah 47 orang pengungsi, dan di Aceh Timur terdapat sekitar 433 orang pengungsi. Data ini diperoleh pada bulan Juni 2015. (Waluyo, 2015)



Tabel 3 Jumlah Pengungsi Rohingya di Aceh

Indonesia dalam penanganannya terhadap para pengungsi Rohingya merupakan salah satu negara yang memberikan tempat penampungan beserta fasilitas yang cukup baik dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan sehari-hari untuk para pengungsi seperti tersedianya tempat ibadah, sekolah, klinik atau rumah sakit maupun aula tempat para pengungsi biasa saling bersosialisasi dengan para pengungsi lain maupun warga sekitar.

Bagi para pengungsi yang telah berkeluarga juga mendapatkan kamar sendiri untuk memenuhi kebutuhan seksualitasnya. Kemudian para pengungsi juga mendapatkan jatah makan tiga kali sehari dengan menu yang selalu ganti agar tidak bosan, selain itu setiap hari mereka juga mendapatkan snack pada jam-jam tertentu.

Dikarenakan Indonesia tidak mempunyai tanggung jawab penuh terhadap para pengungsi Rohingya ini, maka sumber dana yang dikeluarkan untuk memenuhi semua kebutuhan para pengungsi berasal dari IOM dan dari sumbangan para relawan dari beberapa pihak. Para pengungsi ini mendapatkan jatah uang makan sebesar Rp20.000 sampai Rp30.000 per-hari per-orang. Selanjutnya peran dari UNHCR ialah memproses para pengungsi secara lebih lanjut apakah para pengungsi tersebut mendapatkan status sebagai pengungsi internasional dan pencari suaka atau tidak.

Kemudian dikarenakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan UNHCR bahwa para pengungsi tidak boleh keluar dari wilayah penampungan tersebut, telah mendorong sejumlah pengungsi kabur dari Rudenim tempat mereka ditampung. Salah satu warga Rohingya mengaku bahwa mereka jenuh berada di Rudenim karena tidak bisa keluar lokasi penampungan. (BBC, 2015)

“Di Myanmar, kami tidak bisa keluar kawasan karena kami muslim. Di sini, kami tidak boleh keluar sedikitpun. Kalau kami bisa jalan-jalan kan senang hati. Kami sudah minta kepada UNHCR untuk membawa kami keluar sebentar

dengan satu atau dua bus berisi 30 orang”. Kata Hussin, seorang warga Rohingya dalam bahasa melayu kepada wartawan di Aceh, Syaiful MD. (BBC, 2015)



Gambar 6 Lokasi penampungan sementara diberikan fasilitas penginapan dan masjid.

Para pengungsi Rohingya yang kabur dari Rudenim di Aceh ini sebanyak 80 orang. Para pengungsi ini berasal dari tempat penampungan sementara di Desa Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Mereka melarikan diri dalam kurun waktu selama lima bulan sejak bulan Mei 2015 sampai 7 Oktober 2015 lalu. Peristiwa ini terungkap setelah Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan (Wasdakin) imigrasi yang berada di Lhokseumawe, Albert Djalius, bersama dengan pemerintah kabupaten Aceh Utara, polisi badan PBB untuk pengungsi (UNHCR), serta IOM, menghitung ulang jumlah pengungsi asal Rohingya di Blang Ado. Awalnya ketika mereka pertama kali ditempatkan di tempat pengungsian di Blang Ado pada bulan Mei sebanyak 316 jiwa, namun setelah dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 7 Oktober, jumlah pengungsi asal Rohingya berkurang menjadi 236 orang. (BBC, 2015)

### C. Kerjasama dengan Komunitas Internasional

Proses penyelesaian krisis pengungsi di kawasan Asia tenggara khususnya yang sedang terjadi pada pengungsi Rohingya ini harus segera diselesaikan, dengan melibatkan semua pihak. Dalam penyelesaian kasus ini, tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, namun juga harus bekerjasama dengan komunitas-komunitas internasional lainnya yang secara *concern* juga membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu pengungsi (*refugee*).

Masalah pengungsi lintas batas negara dapat sewaktu-waktu berimbas pada stabilitas keamanan suatu negara. Hal ini seperti yang telah terjadi pada arus pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya tersebut. Semakin membludaknya arus pengungsi Rohingya dapat mengganggu keamanan negara, maka dari itu kasus pengungsi lintas batas negara ini harus di tempatkan atau di prioritaskan oleh suatu negara atau organisasi internasional agar segera diselesaikan secara bersama. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan aktor-aktor terkait untuk segera mencari solusi terhadap pengungsi Rohingya agar tidak semakin parah.

Dalam kasus ini, Indonesia yang merupakan salah satu negara penampung para pengungsi asal Rohingya bekerjasama dengan ASEAN, PBB, dan IOM untuk saling bekerjasama dalam penanganan masalah tersebut. Posisi Indonesia dan juga Myanmar yang merupakan anggota dari ASEAN telah mendorong Indonesia dan aktor-aktor terlibat lainnya untuk segera membahas masalah ini secara bersama di dalam forum-forum internasional (ASEAN).

Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota dari ASEAN mempunyai posisi yang jelas untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman keamanan kawasan. Dalam penanganannya mengenai permasalahan pengungsi Rohingya, terdapat dilema yang menghambat negara-negara ASEAN untuk saling bekerjasama mengakhiri masalah pengungsi Rohingya tersebut. Hambatan tersebut berasal dari salah satu kesepakatan yang menjadi dasar dari prinsip negara-negara anggota ASEAN. Kesepakatan tersebut telah menjadi dasar dari organisasi tersebut (ASEAN) yang telah tercatat dalam piagam ASEAN. Prinsip dasar yang telah diterapkan oleh ASEAN tersebut yaitu prinsip *non-intervension*.

Prinsip *non-intervension* yang diterapkan oleh ASEAN mengakibatkan terbatasnya negara-negara anggota ASEAN untuk ikut masuk mencampuri permasalahan yang ada di negara Myanmar tersebut. Hal ini dikarenakan dalam prinsip tersebut, ASEAN tidak boleh mencampuri atau meng-intervensi masalah tentang konflik maupun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara anggotanya. Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional (negara-negara ASEAN) untuk terlibat lebih jauh dalam penanganan masalah Rohingya ini. Didalam Piagam ASEAN yang membahas tentang *non-intervension* tersebut secara eksplisit telah dijelaskan bahwa tidak ada satupun negara yang berhak untuk mencampuri masalah domestik yang ada di negara lain.

Dilain pihak, sikap yang ditunjukkan oleh PBB sudah semakin proaktif. PBB telah mengirimkan utusan-utusannya ke wilayah Arakan di Myanmar, untuk segera mendesak pemerintah Myanmar agar segera menyelesaikan permasalahan

yang ada. Sayangnya, sampai saat ini PBB masih belum memberikan peringatan dan sanksi yang tegas terhadap pemerintah Myanmar mengenai permasalahan Rohingya. PBB seharusnya sudah mengirimkan misi keamanan serta pemeliharaan perdamaian ke Myanmar, namun hal itu belum terjadi sampai sekarang. (Susetyo, 2013)

Selain itu, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan UNHCR dan IOM guna untuk membentuk suatu Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim) untuk mempermudah penetapan status pengungsi Rohingya. UNHCR yang merupakan anak dari organisasi internasional PBB, secara khusus juga menangani tentang permasalahan pengungsi (*refugee*), kemudian UNHCR ini berkolaborasi dengan IOM (*International Organisation of Migration*) untuk bekerjasama membahas mengenai permasalahan pengungsi yang ada di seluruh dunia.

Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim) tersebut bertujuan untuk mendata dan memilah para pengungsi Rohingya serta mengetahui latar belakang mereka yang nantinya berguna untuk lebih mempermudah pemrosesan untuk mendapatkan kejelasan status. Cara ini dirasa cukup efektif untuk mempercepat penanganan para pengungsi yang ada di Aceh.

Keseriusan Indonesia dan ASEAN dalam menanggapi masalah Rohingya ini juga ditunjukkan dalam diadakannya suatu forum yang dihadiri oleh menteri-menteri luar negeri se-Asia Tenggara yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 2 Juli 2015 lalu. Forum tersebut yaitu Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: Irregular Movement of Persons in the South East Asia Region. Secara umum, dalam pertemuan tersebut membahas mengenai masalah



*people smuggling* di kawasan ASEAN, namun karena isu Rohingya merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan, maka dalam forum tersebut juga dibahas mengenai isu Rohingya.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa solusi, salah satu solusi yang ditawarkan untuk menangani masalah Rohingya di Myanmar yaitu dengan cara pembangunan. Dengan adanya program pembangunan di daerah Rakhine ini diharapkan *tension* kedua masyarakat antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar dapat berkurang. Pembangunan ini ditujukan bukan hanya untuk etnis beragama muslim namun juga untuk agama lainnya. Hal ini telah terbukti dapat mengurangi sedikit ketegangan antar kedua masyarakat tersebut. Pasalnya pada tahun lalu telah diterapkan cara tersebut dengan membangun sejumlah fasilitas serta infrastruktur di wilayah yang mengalami konflik. (Kadarudin, 2015)